



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

ASLI

Jakarta, 19 Mei 2025

Perihal : Jawaban TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- a. Nama : Andi Tenri Sompia
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028
- c. Alamat : Jl. A. Yani KM 3,5 No. 212 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- d. No. Telepon : (0511) 3256404
- e. Email : prov_kalsel@kpu.go.id

DITERIMA DARI : ...Termohon.....

No. 318... /PHPU.WAKO-XXIII.../2025..

Hari : Senin

Tanggal: 19 Mei 2025

Jam : 13.54 WIB

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI).

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 374/PY.02.1-SU/63/2025 tertanggal 14 Mei 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.** (NIA. 10.01780)
2. **DR. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H.** (NIA. 98.12412)
3. **KM. IBNU SHINA Z, S.H., M.H.** (NIA. 013-00797/KAI-WT/2009)
4. **FAJAR MAULANA YUSUF, S.H., M.H.** (NIA. 12.01.04489)
5. **ROBERT PETRUS, S.H., M.H.** (NIA. 14.01577)
6. **ERWIN MEIMAN HALAWA, S.H., M.H.** (NIA. 20.02712)
7. **ALFA AVESIANA ROMDHONI, S.H.** (NIA. 20.02561)
8. **ASEP ALAMSYAH R, S.H.** (NIA. 21.10.12.1476)
9. **MICHAEL MEDIAN T, S.H.** (NIA. 21.02962)
10. **ANTON JAKSA T, S.H, M.H.** (NIA. 22.02779)
11. **DICKY HENDROYONO, S.H.** (NIA. 12.01.04363)
12. **TAUFIK HIDAYAT, S.T., S.H.** (NIA. 18.01937)
13. **SENATOR GIOVANI PUTRA A, S.H., M.H.** (NIA. 12.01.04321)
14. **F. RAMDAN SETIAWAN, S.H.** (NIA. 19.10065)
15. **MUHAMMAD MAULANA, S.H.** (NIA. 21.01477)
16. **EKI ZATNIKA, Ss.Y.** (NIA. 12.01.04463)
17. **RISHKI YUCKY RESTU, S.H.** (NIA. 22.03219)
18. **KARINA PURNAMASARI, S.H.** (NIA. 013-9418/ADV-KAI/2020)
19. **HADIAN MUNANDAR, S.H.** (NIA. 22.02960)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Liani Afrianty and Partners, yang beralamat dan berkantor di Jl. Sukajadi No. 5, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nomor Telepon: 085721144484, email: lianiefrianty.lawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Majelis Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkara Nomor **318/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)**, untuk selanjutnya disebut -- **PEMOHON**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai "*the guardian of constitution*" dan "*the protector of constitution*" yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah

- Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut: **UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca "***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***";
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) **UU Pemilihan**, **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
 7. **Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan baik pada permohonan awal yang diajukan tanggal 23 April 2025 dan perbaikan permohonannya tanggal 25 April 2025 ke Mahkamah Konstitusi adalah mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)**;

8. Bahwa terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETENTUAN YANG BERLAKU
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung	Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	Pasal 136 s.d. 137 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu	Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016
Sengketa Pemilihan	Bawaslu	Pasal 142 s.d. 144 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 145 s.d. 150 UU No. 10 Tahun 2016
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung	Pasal 153 s.d. 145 UU No. 10 Tahun 2016
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016

9. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 8 tersebut di atas, terhadap pelanggaran yang bersifat TSM terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus yaitu Bawaslu Provinsi;
11. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil permohonan *a quo* tidak menyentuh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sebagai objek permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*”, dikarenakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan alasan:

A. Ambang Batas Pengajuan Permohonan Tidak Terpenuhi

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025 (selanjutnya disebut: **Objek Sengketa**), dengan perolehan yaitu sebagai berikut: (**bukti surat T-1**)

TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043 Suara	52,1 %
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415 Suara	47,9 %
TOTAL SUARA SAH		107.458 Suara	100%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebanyak 278.318 jiwa sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024 (**bukti surat T-2**), sehingga perbedaan perolehan suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan mengatur "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)*";
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 adalah $1,5\% \times$ (jumlah total suara sah) yaitu $1,5\% \times 107.458$ Suara adalah **1.612 suara** sedangkan selisih suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **4.628 Suara (4,3%)**. Selisih suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase, sehingga permohonan yang **Diajukan Tidak Memenuhi Ambang Batas/Persentase** pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut;
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan ambang batas pengajuan permohonan, sudah sangat jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan;
6. Bahwa selain permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas/persentase, permohonan Pemohon juga melampaui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/2021 (*vide* halaman 487-488) Mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
8. Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah taktala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, taktala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, memaksa Mahkamah dengan dalih menegakkan keadilan substantif tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks

akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (*vide* halaman 65-66);

9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Status dan Hak Pemohon Sebagai Pemantau Pemilihan Telah Dicabut

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut: **PMK 3/2024**) mengatur:

Pasal 4

(1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 29 PMK 3/2024 mengatur “29. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.”;
 3. Bahwa Pemohon adalah pemantau Pemilihan yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k Jo.

- Pasal 187D UU Pemilihan dan Pasal 51 huruf a Jo. Pasal 52 huruf k Jo. Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2) dan ayat (4);
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, Termohon telah melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 9 Mei 2025 (**bukti surat T-3**);
 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPP-LPRI) nomor: 013/SKEP/DPD-LPRI/II/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Syarifah Hayana, S.H. sebagai Ketua DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 4 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (ART-LPRI) yang menyebutkan "*Wewenang Dewan Pimpinan Daerah memimpin dan mengendalikan jajaran Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) di tingkat Daerah dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan serta Tindakan yang dipandang perlu untuk mencari tujuan dan pengembangan Lembaga*";
 7. Bahwa perlu Termohon uraikan dasar Termohon mencabut status dan hak Pemohon sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Termohon menerima Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 (**bukti surat T-4**);
 - 7.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April

2025 sebagaimana dimaksud pada poin 7.1 tersebut di atas, Termohon menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut: PKPU 15 Tahun 2024) yang mengatur:

Pasal 4

- (1) ...
- (2) ...
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum;

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutuskan tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

7.3. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, Bawaslu Kota Banjarbaru merekomendasikan:

1. Meneruskan Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ke Kepolisian (Kepolisian Resor Kota Banjarbaru) untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan;
2. Meneruskan Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru untuk ditindaklanjuti;

3. Menyampaikan status laporan di papan pengumuman Bawaslu Kota Banjarbaru.
- 7.4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada poin 7.3 tersebut di atas, Termohon kemudian menyusun Telaah Hukum;
- 7.5. Bahwa dalam proses penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada poin 7.4 tersebut di atas, Termohon telah memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yaitu: LPRI *in casu* Pemohon dan media *newsway.co.id*;
- 7.6. Bahwa LPRI *in casu* Pemohon telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H. selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan dan Candra Adi Susilo selaku Ketua DPC LPRI Kabupaten Banjar/Ketua Panitia Pelaksanaan PSU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 88/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 7 Mei 2025 (**bukti surat T-5**) yang pada pokoknya poin-poin dari keterangan kedua perwakilan dari LPRI tersebut menerangkan bahwa:
 - a. Terkait diagram hasil hitung cepat yang terpublikasi di media *newsway.co.id* bukan berasal dari LPRI;
 - b. Pihak yang menghubungi media *newsway.co.id* adalah Sdri. Rizki Amelia yang dilakukan tanpa sepengetahuan LPRI dan bukan pula atas nama LPRI;
 - c. Sdri. Rizki Amelia bukanlah anggota LPRI akan tetapi adalah orang yang diberikan mandat oleh LPRI untuk melakukan Pemantauan;
 - d. Terkait pemberitaan adanya hasil hitung cepat yang terpublikasi di media *newsway.co.id*, LPRI telah

menyampaikan kepada pihak media *newsway.co.id* untuk menghapus yang dikonfirmasi melalui chat *whatsapp*;

7.7. Bahwa media *newsway.co.id* telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Redaktur *newsways.co.id* a.n Suroto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 89/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 7 Mei 2025 (**vide bukti surat T-24**) yang pada pokoknya poin-poin dari keterangan redaktur *newsway.co.id* tersebut menerangkan bahwa:

- a. Pada tanggal 19 April 2025, Sdr. Suroto mendapat telpon dari seseorang yang bernama Kiki, yang menyampaikan keperluan ada hal yang perlu dirilis dan publikasi;
- b. Setelah Suroto mendatangi lokasi pertemuan, di sana bertemu dengan Sdri. Syarifah (Pemohon), Sdri. Fahriah, Kiki dan Sdr. Candra;
- c. Saat pertemuan tersebut, Sdr. Suroto melihat diagram penghitungan perolehan suara dan diagram tersebut juga ditunjukkan oleh Sdr. Candra kepada Suroto;
- d. Saat melihat data diagram penghitungan suara tersebut, Sdr. Suroto menyampaikan bahwa data yang ditampilkan berbeda dengan data dari Sirekap dan Sdr. Suroto menyampaikan agar dapat mengecek dan menghitung ulang data tersebut;
- e. Pada pertemuan tersebut, Sdr. Suroto menyampaikan apabila ini menjadi produk jurnalistik, apakah mereka siap dengan risikonya karena hasilnya berbeda dan terhadap pertanyaan tersebut dijawab “tidak apa-apa karena sudah sesuai dengan data yang ada di kami” yang mana pernyataan tersebut disampaikan oleh Sdri. Syarifah bersama-sama dengan Sdr. Candra;

- f. Selanjutnya Sdr. Suroto membuat rancangan berita, kemudian berita tersebut dirilis, pada sekitar pukul 01:25 WITA tanggal 20 April 2025, Sdr. Suroto dihubungi Sdri. Fahriah agar berita di *takedown* dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama lembaga pemantau;
 - g. Pada sekitar pukul 01:29 WITA tanggal 20 April 2025, Sdr. Suroto dihubungi ibu Syarifah terkait *takedown* berita dan gambarnya, dikarenakan ada perhitungan yang belum fix dan salah, terkait Kepanjangan LPRI juga dikoreksi oleh ibu Syarifah;
 - h. Kemudian pada sekira pukul 19:58 WITA tanggal 20 April 2025, Sdri. Fahriah menyampaikan pada pokoknya agar link berita tersebut jangan dinaikkan ke media dan agar ditambah *disclaimer*;
 - i. Terhadap permintaan tersebut, Sdr. Suroto menyampaikan pada pokoknya tidak dapat menurunkan berita dengan serta merta karena sudah jadi produk jurnalistik dan menanyakan siapa yang meminta untuk menurunkan berita tersebut kepada Sdri. Fahriah dan dijawab yang meminta menurunkan berita tersebut adalah Sdri. Syarifah;
- 7.8. Bahwa keterangan Pemohon *in casu* Sdri. Syarifah Hayana selaku ketua DPD-LPRI yang menyatakan Sdri. Rizki Amelia bukan merupakan anggota LPRI adalah dalil yang tidak berkesesuaian dengan fakta. Faktanya, Sdri. Rizki Amelia diberi surat mandat oleh Pemohon sebagaimana Surat Mandat tertanggal 19 April 2025 (**bukti surat T-54**);
- 7.9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 7.6 s.d poin 7.8 tersebut di atas dengan didukung bukti-bukti yang diserahkan para pihak yaitu salah satunya adalah **bukti chat whatsapp antara Suroto selaku redaktur media newsway.co.id dengan Pemohon**, yang pada pokoknya

terdapat percakapan membahas rilis berita hasil hitung cepat yang dibuat oleh LPRI (**bukti surat T-56**), serta saat klarifikasi serta mencermati hasil penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, Termohon melakukan penyusunan Telaah Hukum dan melakukan Rapat Pleno yang hasilnya memutuskan bahwa LPRI (Pemohon) terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k *Jo.* Pasal 187D UU Pemilihan yaitu “Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan” *Jo.* Pasal 51 huruf a *Jo.* Pasal 52 huruf k *Jo.* Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 7.10. Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

Pasal 129

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.

- 7.11. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur:

Pasal 54

- (1) Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.

7.12. Bahwa sebelum mencabut status dan hak Pemohon sebagai lembaga Pemantau Pemilihan, Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan *Jo.* Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah Termohon uraikan pada poin 7.6 s.d poin 7.8 tersebut di atas;

7.13. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam pertimbangan pada paragraf 3.6.3 yang menerangkan:

“....., dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan PemiluKada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan mempengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemiluKada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memosisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,

termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu.”

- 7.14. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam pertimbangan pada paragraf 3.6.4 yang menerangkan:

“....., syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu pada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu pada dimaksud.”

- 7.15. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam pertimbangan pada paragraf 3.6.5 yang menerangkan:

“Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam halnya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu pada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang. [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu

“peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilihnya memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hak pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.”

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka dengan dicabutnya status dan hak Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan, Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan

untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa posita permohonan Pemohon baik dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan/kekeliruan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula secara spesifik menguraikan dengan tegas, jelas dan detail terkait di mana, kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut Pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail dan rinci di mana, kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut Pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi;
7. Bahwa selain argumentasi sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d. angka 6 tersebut di atas, dalam Petitum permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk:
 1. Mengabulkan Perohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada Senin tanggal 21 April 2025 **yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;**
 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada Senin tanggal 21 April 2025 **yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA,** yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2.	Kolom Kosong	51.415 Suara
Total Suara Sah		51.145 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.
8. Bahwa terdapat kekeliruan dalam petitum permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada petitum angka 2 dan angka 3 sepanjang frasa "**yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA**". Faktanya, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, **pada Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA**;
 9. Bahwa terdapat kekeliruan dalam posita permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada posita angka 54 huruf a, yang mempersoalkan Kelurahan Cempaka Hulu, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Faktanya, di Kota Banjarbaru tidak terdapat Kelurahan Cempaka Hulu. Kelurahan Cempaka Hulu terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat jelas bahwa Pemohon tidak serius dalam

membuat serta mengajukan permohonan *a quo*, karena telah salah dalam menyebutkan *locus* sebagaimana dimaksud;

10. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.5. PETITUM PEMOHON TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN [NON EXECUTABLE]

1. Bahwa PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan adanya suatu kondisi khusus yaitu hanya diikuti oleh pasangan tunggal nomor urut 1, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada bagian amar angka 3, yang menyatakan:

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah";

2. Bahwa terhadap perintah Mahkamah Konstitusi di atas, telah Termohon laksanakan dan telah memperoleh hasil sebagaimana Keputusan Termohon;
3. Bahwa Pemohon pada bagian petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan menetapkan perolehan suara untuk kotak kosong serta memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan;
4. Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan, karena faktanya penyelenggaraan pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah dilaksanakan dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2024;
5. Bahwa pada prinsipnya dalam hukum berlaku asas *litis finiri oportet*, yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Asas tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yakni memastikan bahwa suatu sengketa atau perkara tidak akan berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suara-suara masyarakat Banjarbaru yang telah mengikuti PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
6. Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon agar KPU RI untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, berdasarkan posita Pemohon, tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diambil alih oleh KPU RI, yang mana Pemohon tidak menjelaskan urgensi mengapa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus diulang dan diambil alih oleh KPU RI;
7. Bahwa untuk dapat dilakukan pengambilalihan oleh KPU RI, maka harus melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8

Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yakni: *“dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya”*;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila Pemohon meminta untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 diambil alih oleh KPU RI, maka petitum yang paling memungkinkan adalah meminta supervisi dan/atau pengawasan bukannya meminta untuk diambil alih. Hal tersebut telah sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa petitum Pemohon yang meminta mendiskualifikasi suara Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono **tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas** merupakan petitum yang sangat keliru. Diskualifikasi suara Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono, tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas, dalam batas penalaran yang wajar, justru **merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suara masyarakat**, karena suara masyarakat tersebut **telah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi** melalui Pemilihan Kepala Daerah *in casu* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

10. Bahwa terhadap seluruh uraian fakta yang telah Termohon temukan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konstitusi, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun permohonan dan itu merupakan suatu kekeliruan. Menurut Termohon beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang demokratis dan berintegritas pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan Pemantau Pemilu di tengah penyelenggaraan calon tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama pelaksanaan tahapan pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima masukan atau laporan yang disampaikan oleh Para Pemantau *in casu* Pemohon terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, oleh karenanya Termohon akan memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang

bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

4. Bahwa selain itu, Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan dengan aman, baik dan lancar. Hal ini selaras dengan:
 - a. Dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, Pemohon hadir dan ikut menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan maupun Formulir Model D Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-12 dan bukti surat T-13**);
 - b. Tidak terdapatnya rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu maupun dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun Pasangan Calon di semua tingkatan, tetapi justru Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru atas pelanggaran pidana yang dilakukan Pemohon, terhadap hal tersebut Termohon dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kepolisian Resor Banjarbaru dalam dugaan tindak pidana "Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan"; (**bukti surat T-52**);
 - c. Bahwa dalam Surat Pemohon Nomor: 20/DPD-LPRI/IV/2025 perihal: Surat Pengantar LPJ Hasil Pemantauan tertanggal 28 April 2025 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon telah dengan jelas menyatakan "*bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama proses Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota PSU (PSU Pilwali) tersebut oleh para Tim Pemantauan di bawah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) di 403 TPS di 5*

Kecamatan, Alhamdulillah **berjalan dengan lancar dan kondusif serta sesuai dengan mekanisme yang berlaku.**” (bukti surat T-53)

- d. Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan *in casu* Pemohon, dalam sub bagian B. Hasil Pemantauan angka 2. Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Baik Tingkat TPS, Pleno Kecamatan, dan Pleno Tingkat Kota yang menerangkan bahwa:

“Hak-hak politik masyarakat Kota Banjarbaru khususnya bagi masyarakat yang sesuai ketentuan telah memiliki hak sebagai pemilih dapat terfasilitasi dengan baik oleh KPU Kota Banjarbaru.”

“Tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 di Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki Hak Pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

- e. Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan *in casu* Pemohon, dalam sub bagian C. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dari LPRI DPD-Kalsel (**vide bukti surat T-53**) yang menerangkan bahwa:

“..... beberapa peristiwa yang ditemukan oleh pemantau beberapa sudah diselesaikan dan diberi himbuan oleh Bawaslu Banjarbaru dalam mekanisme pelanggaran.”

6. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai “DUI Tokrasi Membajak Demokrasi dan Politik Uang di Semua Wilayah PSU” dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah tidak benar dan hanyalah

sebatas opini Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan secara jelas dan konkret.

Adapun Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menjawab, menjelaskan dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret:

- a. Apakah benar DUITokrasi telah membajak Demokrasi? Ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta, bukti yang konkret dan jelas, terlebih Termohon sulit memahami apa yang dimaksud dengan DUITokrasi yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena istilah tersebut tidak ditemukan baik secara harfiah maupun dalam peraturan perundang-undangan, padahal Pemohon dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa “masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki Hak Pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, serta Termohon tidak menemukan dalam laporan tersebut Pemohon membahas mengenai DUITokrasi;
- b. Adapun dalil Pemohon mengenai DUITokrasi; siapa aktornya? kapan pelaksanaannya? di mana pelaksanaannya? bagaimana pelaksanaannya? Hal tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada Termohon, sehingga dapat disimpulkan dalil Pemohon hanyalah narasi yang tidak berdasar dan opini atau asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Sehubungan Pemohon tidak dapat menjelaskannya secara lengkap dan terperinci mengenai hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Pemohon mengenai DUITokrasi Membajak Demokrasi dan Politik Uang di Semua Wilayah PSU dalam pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hanyalah sebuah opini belaka dan tidak dapat diselesaikan pada permasalahan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 14 s.d. halaman 18 angka 5 s.d. angka 20 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “...*bagaimana memahami pelanggaran TSM terjadi di Pilwalikota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru, adalah gambaran nyata, bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi pemenangan, yang mewujud dalam modus politik uang dan politik curang*”, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Pemilihan mengatur:

135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
 - (3) ...
 - (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- 7.2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 7.1 tersebut di atas, faktanya, sampai dengan permohonan Pemohon *a quo* diajukan, Termohon sama sekali tidak pernah menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan

- Calon Walikota atau Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 a.n Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono;
- 7.3. Bahwa kendati untuk menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukanlah kewenangan Termohon, faktanya, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi adanya pelanggaran yang dilakukan selama tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 7.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 18 s.d. halaman 29 angka 21 s.d. angka 29 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai "*Politik uang di semua wilayah PSU Pemilikada Kota Banjarbaru*", dengan argumentasi sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan mengatur "(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.";
- 8.2. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan mengatur "(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
- 8.3. Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah sama sekali menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa

pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Selain itu, Termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat, keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

- 8.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 29 s.d halaman 30 angka 30 s.d angka 33 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “*Adanya keterlibatan pimpinan salah satu BUMN yang melanggar ketentuan netralitas*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilihan mengatur “(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;”;
 - 9.2. Bahwa ketentuan Pasal 189 UU Pemilihan mengatur “Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)

- bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”;
- 9.3. Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 tertanggal 7 Maret 2025 (untuk selanjutnya disebut: **Keputusan KPU Kalsel Nomor 10 Tahun 2025**) (**bukti surat T-6**);
- 9.4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kalsel Nomor 10 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada poin 9.3 tersebut di atas, Termohon telah menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan *a quo* ke dalam 5 (lima) tahapan besar yaitu: Pencalonan, Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih;
- 9.5. Bahwa berdasarkan rincian tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 9.4 tersebut di atas, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sama sekali tidak ada tahapan kampanye. Artinya, dengan demikian, baik pasangan calon a.n Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono maupun kolom kosong tidak bergambar tidak dapat melakukan aktivitas kampanye;
- 9.6. Bahwa uraian keterlibatan Ghimoyo tersebut seandainya pun benar - *quod non*- tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas oleh Pemohon, apakah terjadi pada saat pemilihan serentak 27 November 2024 yang lalu atau pada saat pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025?

Ketidakjelasan ini menjadi penting agar dapat diketahui informasi tersebut secara utuh dan bukan dipotong-potong peristiwa yang berbeda dan dibangun seolah-olah dalam satu kejadian, dengan maksud mengelabui Mahkamah Konstitusi;

- 9.7. Bahwa berdasarkan dokumen SK Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang ada pada Termohon, Ghimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 (**bukti surat T-7**);
- 9.8. Bahwa faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pejabat BUMN dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
- 9.9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolai dalil permohonan *a quo*.
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 30 s.d halaman 33 angka 34 s.d angka 44 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai "*Mayoritas aparat birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan "Relawan Tim Dozer", yang seharusnya netral*", dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan mengatur "(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.";
 - 10.2. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan mengatur "(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

- 10.3. Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah sama sekali menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran netralitas mayoritas aparat birokrasi yaitu camat, lurah, RW, hingga RT se wilayah Kota Banjarbaru. Selain itu, Termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat, keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pelanggaran netralitas mayoritas aparat birokrasi yaitu camat, lurah, RW, hingga RT se wilayah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
- 10.4. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menjawab, menjelaskan dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret:
 - a. Apakah benar Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer? Ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta, bukti yang konkret dan jelas, dikarenakan dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa “*masyarakat kota Banjarbaru yang memiliki Hak Pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*”

Selain itu dalam Surat Keputusan Nomor: 001/Kpts/PASLON-LIWAR/IX/2024 tentang Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby – Watono Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Pilkada Tahun 2024, tidak terdapat nama Camat, Lurah, RW, hingga RT (Aparat Birokrasi) yang menerangkan sebagai Tim Dozer;

- b. Siapakah aktor dari Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1? Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan tidak terdapat temuan, laporan ataupun aduan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan dari Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Hal tersebut didukung tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau KPU Kota Banjarbaru;
- c. Kapan dan di mana pelaksanaan dari Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1? Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa tidak tersampainya dan tidak diketahuinya secara konkret dan jelas kapan dan di mana pelaksanaan dan terlaksananya Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer untuk mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, oleh karenanya Termohon beranggapan bahwa ini hanyalah narasi dan opini belaka yang disampaikan oleh Pemohon;
- d. Bagaimana pelaksanaan Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1? Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa tidak

tersampainya secara konkret dan jelas bagaimana proses pelaksanaan DUITokrasi, *money politic* ataupun *vote buying* itu terlaksana, maka dapat disimpulkan bahwa ini hanyalah narasi dan opini belaka yang disampaikan oleh Pemohon.

Apabila Pemohon tidak dapat menjelaskannya secara lengkap dan terperinci, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Pemohon mengenai Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hanyalah sebuah opini belaka dan tidak dapat diselesaikan pada permasalahan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;

- 10.5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 34 s.d halaman 35 angka 45 s.d angka 52 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai "*Intimidasi kepada pemantau dan pemilih*", dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, Termohon telah memberikan akreditasi kepada 3 (tiga) lembaga pemantau yaitu: LPRI *in casu* Pemohon sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 007/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**bukti surat T-8**), Perisai Demokrasi Bangsa Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 008/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**bukti surat T-**

9), dan Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 006/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**bukti surat T-10**) dan 1 (satu) lembaga pemantau yang telah terakreditasi pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 yaitu Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 01/PP.03.2/6372/2024 tertanggal 21 November 2024 (**bukti surat T-11**);

- 11.2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru terkait adanya intimidasi kepada pemantau Pemilihan maupun Pemilih;
- 11.3. Bahwa faktanya, Pemohon bersama 3 (tiga) pemantau lainnya bertandatangan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 5 (lima) Kecamatan (**bukti surat T-12**) dan juga bertandatangan di Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**bukti surat T-13**);
- 11.4. Bahwa faktanya, justru Termohon menerima Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 (**vide bukti surat T-4**) yang pada pokoknya dalam rekomendasi *a quo*, Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan yaitu larangan melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan *in casu* adalah Pemohon membuat hasil hitung cepat dan kemudian hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan kepada salah satu media;
- 11.5. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjarbaru juga menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 huruf a *jo.* Pasal 52 huruf k *jo.* Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya adalah mengatur tentang kode etik pemantau Pemilihan;

11.6. Bahwa tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu sebagai berikut:

11.6.1. Pemberian klarifikasi di Bawaslu Kota Banjarbaru

- a. KPU Kota Banjarbaru menerima surat dari Bawaslu Kota Banjarbaru nomor: 29/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 25 April 2025 (**bukti surat T-14**). Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan terkait dengan laporan nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan LPRI Kalimantan Selatan (**bukti surat T-15**);
- b. KPU Kota Banjarbaru menerima surat dari Bawaslu Kota Banjarbaru nomor: 64/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 28 April 2025 (**bukti surat T-16**). Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Tambahan terkait dengan laporan nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Penggaran Administrasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan LPRI Kalimantan Selatan serta surat nomor: 033/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal permohonan permintaan data (**bukti surat T-17**);
- c. Setelah menerima undangan Bawaslu Kota Banjarbaru, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tersebut pada tanggal 26 dan 28 April 2025.

Adapun hal-hal yang diklarifikasi dan dimintai keterangan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- a. Serifikat Akreditasi KPU Kalimantan Selatan nomor: 007/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025;
- b. Pandangan dan pendapat terkait Pasal 125, 126, 127, 128, 129 UU Pemilihan yaitu tentang hak, kewajiban, larangan, kode etik dan sanksi terhadap Pemantau Pemilihan;
- c. Pandangan dan pendapat terkait Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban, Larangan dan Kode Etik dan Sanksi Administrasi Pemantau;
- d. Pandangan dan pendapat terkait Pasal 128 huruf k UU Pemilihan *jo.* Pasal 178 D UU Pemilihan terkait melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
- e. Salinan DCT Pileg Kota Banjarbaru tahun 2024;
- f. Salinan Daftar Nama Pemantau LPRI pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru tahun 2025;
- g. Salinan Surat Mandat Saksi Pemantau pada rekapitulasi di seluruh Kecamatan PSU Kota Banjarbaru tahun 2025.

11.6.2. Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

- a. KPU Kota Banjarbaru menerima Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 30 April 2025. Pemberitahuan tentang status laporan/temuan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025. Dengan status ditindaklanjuti ke instansi Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, dan KPU Kota Banjarbaru (***vide bukti surat T-4***).
- b. KPU Kota Banjarbaru menerima Surat Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru nomor: 076/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Surat Rekomendasi

Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diterima secara langsung oleh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Riza Anshari, Nida Guslaili Ramadina, Arif Mukhyar, Fahmi Failasofa (**bukti surat T-18**).

c. Adapun kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran, 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025;
- b) Formulir laporan;
- c) 1 (satu) buah *Flasdisk* berisi file Daftar Alat Bukti (DAB).

Rincian Daftar Alat Bukti yang diserahkan Bawaslu Kota Banjarbaru yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Link Hasil *Quick Count*/Hitung Cepat Lembaga Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI): <https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/> (1 file);
2. Bukti Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2025 (1 file);
3. Bukti tangkap layar/*Screenshot* Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarbaru a.n Rizki Amalia, SE, akun Instagram @rezkyamalia86, Video Profil a.n Rizki Amalia, SE dan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Landasan Ulin (1 file);
4. Bukti tangkap layar/*Screenshot* Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banjarbaru a.n Syarifah Hayana, SH (1 file);

5. Bukti tangkap layar/*Screenshoot* Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Banjarbaru a.n Pahriyah, S.E (1 file);
6. Surat Tugas/Mandat Lembaga Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) untuk Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan PSU Tingkat Kecamatan Banjarbaru (1 file);
7. Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Banjarbaru Utara (1 file);
8. Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Banjarbaru Selatan (1 file);
9. Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Landasan Ulin (1 file);
10. Surat Pelaporan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan a.n H. Said Subari, Edy Susanto, Dedy Meidiyanto, SH, Parlan, S.Pd dan Rusdi Maulana (5 file/lembar);
11. Soft File Foto tanda Terima D Hasil Kecamatan Banjarbaru Utara dan Cempaka (3 File);
12. Soft File D Hasil Kota Banjarbaru (1 file);
13. Tangkap layar/*Screenshoot* Foto “Pentol Mengenyangkan, *Dozer* Menghancurkan, Selamatkan Kota Banjarbaru jangan GOLPUT Coblos KOTAK KOSONG pada 19 April 2025” Akun Media Sosial ‘TikTok” a.n KIKi777 (1 File);
14. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSr8hbAY8/> (1 link);
15. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSr8hsADx/> (1 link);
16. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSr8h7eaE/> (1 link);
17. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSrarXW9t/> (1 link);

18. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSrwSMusL/> (1 link);
19. Percakapan Tangkap layar/Screenshoot Foto Live Akun Media Sosial 'TikTok" a.n @mrskiki777 (15 file);
20. Video Live Media Sosial Percakapan berdurasi 2:30 (dua menit tiga puluh detik) (1 file);
21. Link Media Sosial Tiktok; <https://www.tiktok.com/@goodvibes301195? t=ZS-8vqsQn63fFP& r=1> a.n goodvibes301195, akun milik Pahriyah (1 Link);
22. Tangkap layar/Screenshoot Foto posting ulang pertemanan akun tiktok an. Goodvibes301195 (5 file);
23. Link Media Sosial Facebook: <https://www.facebook.com/share/v/15dJQXqPGF/> an. Candra Adi Susilo (1 link);
24. Tangkap layar/Screenshoot Foto an. Candra Adi Susilo "pokoknya 19 April tentukan pilihan untuk Kota Banjarbaru yang lebih baik alias pilih kotak kosong" (1 file);
25. Tangkap layar/Screenshoot/Foto an. Candra Adi Susilo [Baju putih an. Candra Adi Susilo (Pemantau bermandat LPRI saat pleno rekapitulasi di kecamatan Banjarbaru Utara) (1 file);
26. Tangkap layar/Screenshoot/Foto SURAT MANDAT LPRI an. Candra Adi Susilo (1 file).

11.6.3. Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru nomor: Nomor Register 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 pada tanggal 2 Mei 2025

- a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 86/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 2 Mei 2025 terkait

klarifikasi kepada pihak-pihak yang dibutuhkan didengar keterangannya terdiri dari:

- a) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 - b) Pemantau Pemilihan Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan;
 - c) Media *newsway.co.id*;
 - d) Rizky Amelia, selaku penerima mandat LPRI untuk Pemantau di TPS 403 lokasi khusus Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, dan Pemantau Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Landasan Ulin.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat nomor: 330/PL.02-Und/63/2025 perihal Undangan Koordinasi terkait Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru (**bukti surat T-19**) dan surat nomor: 331/PL.02-Und/63/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Penjelasan terkait laporan nomor; 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Syarifah Hayana, S.H selaku Ketua Lembaga Pemantau LPRI Provinsi Kalimantan Selatan (**bukti surat T-20**).
- c. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi terkait Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru bertempat di Kantor KPU Kota Banjarbaru. Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru dihadiri oleh Hegar Wahyu Hidayat (Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru). Dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor: 86/PL.02-BA/63/2025 tanggal 4 Mei 2025 Bawaslu

Kota Banjarbaru hadir dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (**bukti surat T-21**):

- a) Bahwa benar Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan rekomendasi Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025;
- b) Bahwa dalam proses penanganan laporan dimaksud, Bawaslu Kota Banjarbaru telah memanggil pihak LPRI, pihak *newsway.co.id* dan menghadirkan 2 (dua) orang Ahli untuk didengar keterangan dan pendapatnya;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak LPRI, pada pokoknya didapati informasi bahwa Fahriah sebagai admin sekaligus melakukan *collecting* dan pengumpulan data pada relawan yang berada di TPS dan Rizki Amelia diperbantukan, namun kedua orang ini tidak termasuk pengurus. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Suroto (Media *newsway.co.id*) menerangkan bahwa peliputan oleh Media *newsway.co.id*. berdasarkan dari undangan Ibu Rizki Amelia yang memanggil media *newsway.co.id* untuk dapat melakukan publikasi terkait rilis data hasil perolehan suara oleh lembaga Pemantau LPRI. Berdasarkan keterangan dari Suroto, Bapak Chandra dari LPRI melakukan persentase terkait data hasil perolehan suara oleh Lembaga Pemantau LPRI, lalu dikemudian waktu diminta koreksi data oleh Lembaga LPRI kepada Suroto, dan Suroto melakukan publikasi berdasarkan atas koreksi;
- d) Bahwa berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kota Banjarbaru menilai perbuatan LPRI terbukti melanggar ketentuan

Pasal 128 huruf k *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan *jo.* Pasal 51 huruf a *jo.* Pasal 52 huruf k *jo.* Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

- d. KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Mei 2025, menerima surat Tim Hukum Hanyar (Haram Mayarah) nomor: 021/EXT/V/2025 perihal Pemberitahuan Penundaan Pemberian Penjelasan dan Penjadwalan Ulang terkait undangan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor: 331/PL.02-Und/63/2025 (**bukti surat T-22**).
- e. KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Mei 2025 kembali menyampaikan surat nomor: 337/PL.02-Und/63/2025 perihal Undangan Pemberian Penjelasan terkait laporan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Syarifah Hayana, S.H (**bukti surat T-23**). Sesuai dengan surat undangan KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Mei 2025, Syarifah Hayana, S.H. dengan didampingi oleh kuasa hukum memberikan penjelasan terkait laporan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor: 88/PL.02-BA/63/2025 tentang Pemberian Penjelasan oleh Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) atas Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Laporan Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (**vide bukti surat T-5**):

- a) Bahwa pihak LPRI yang didengar keterangannya adalah a.n Sdri. Syarifah Hayana dalam kedudukannya sebagai Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan dan Sdr. Candra sebagai Ketua DPC LPRI Kabupaten Banjar/Pelaksana PSU;
- b) Bahwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa Sdri. Syarifah Hayana pernah menjadi calon legislatif dan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik PKS;
- c) Bahwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa diagram hasil hitung cepat yang terpublikasi di tiktok dan media *newsway.co.id* bukan berasal dari LPRI. Selanjutnya yang bersangkutan menjelaskan bahwa Sdri. Rizki Amelia bukan merupakan anggota LPRI namun diberikan mandat oleh LPRI untuk melakukan pemantauan;
- d) Bahwa dalam keterangannya menjelaskan terkait dengan pemberitaan adanya hasil hitung cepat yang telah terpublikasi di media, LPRI telah meminta kepada pihak *newsway.co.id* untuk dapat menghapus/*takedown* yang disampaikan melalui media percakapan *whatsapp*. Adapun permintaan untuk menghapus/*takedown* pemberitaan di media *newsway.co.id* disampaikan pada malam hari yaitu pada tanggal 20 April 2025 pukul 01.29 WITA.
- f. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat nomor: 343/PL.02-SD/63/2025 tentang Undangan memberikan keterangan terkait pemberitaan online *Quick Count*/Hitung Cepat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) pada tautan <https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di->

pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/ yang ditujukan kepada Redaksi *newsway.co.id* dan dalam keterangannya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara nomor: 89/PL.02- BA/63/2025 pada tanggal 7 Mei 2025. Pada tanggal 8 Mei 2025, pihak dari media *newsway.co.id* diwakili oleh Redaktur *newsway.co.id* a.n Suroto yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (**bukti surat T-24**):

- a) Bahwa pada tanggal 19 April 2025, yang bersangkutan mendapatkan telepon a.n Rizki Amelia terkait ada keperluan hal yang perlu dirilis dan publikasi. Selanjutnya yang bersangkutan bertemu dengan banyak orang, di antaranya yang bersangkutan kenal adalah Ibu Syarifah, Fahriah dan Rizki Amelia. Lalu kemudian waktu itu yang bersangkutan mengetahui Bapak Candra adalah Ketua Tim Pelaksana PSU Pilwali Kota Banjarbaru;
- b) Bahwa pada saat pertemuan tersebut, yang bersangkutan melihat diagram penghitungan perolehan suara dan didokumentasikan oleh yang bersangkutan. Di mana pada kesempatan tersebut Bapak Candra sedang menunjukkan hasil perolehan penghitungan suara. Pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa data yang ditampilkan terdapat perbedaan dengan data dari sirekap dan Tim Doozer, pada kesempatan ini yang bersangkutan sampaikan kepada mereka agar dapat mengecek dan menghitung ulang kembali data tersebut kalau-kalau ada kesalahan input;
- c) Bahwa yang bersangkutan telah mencoba mengingatkan dan menanyakan kepada mereka (LPRI)

apabila ini menjadi produk jurnalistik, apakah bubuhan pian siap dengan risikonya, karena hasilnya berbeda? Respon mereka terkait hal tersebut menyatakan “*tidak apa-apa karena sudah sesuai dengan data yang ada di kami*” (hal tersebut kalau tidak salah disampaikan secara berbarengan/serempak dengan Ibu Syarifah dan Bapak Candra). Selanjutnya berdasarkan pernyataan pihak LPRI yang bersangkutan melakukan penyusunan *draft* berita. Setelah yang bersangkutan sampai di rumah *draft* berita tersebut yang bersangkutan *input* kerangkanya melalui chatGPT. Ternyata pada hasil pengolahan melalui chatGPT terdapat kesalahan mengenai kepanjangan dari LPRI. Sehubungan dengan hal tersebut yang bersangkutan mengoreksinya;

- d) Bahwa pada tanggal 20 April 2025 pukul 19.58 WITA, pihak LPRI a.n Fahriah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa “bukan KPU minta link berita tersebut jangan di *up* ke media”, dan menyampaikan agar ditambah *disclaimer*. Yang bersangkutan menerangkan bahwa apabila KPU minta *takedown* itu tidak bisa serta merta, karena sudah menjadi produk jurnalistik, dan yang bersangkutan menanyakan kembali siapa yang menyuruh hal tersebut, Fahriah menyatakan yang menyuruh adalah Bunda Syarifah. Yang bersangkutan kembali menyampaikan kepada Fahriah mengenai “foto diagram yang saya peroleh dari Fahriah dan yang telah saya tambah keterangan *DISCLAIMER*”;
- e) Bahwa di kesempatan lain pada tanggal 20 April 2025 pukul 01.29 WITA, yang bersangkutan dihubungi oleh ibu Syarifah terkait *takedown* berita dan gambarnya, dikarenakan ada perhitungan yang belum *fix* dan salah.

Terkait kepanjangan LPRI juga dikoreksi oleh ibu Syarifah. Pada kesempatan itu yang bersangkutan bertanya kepada ibu Syarifah “apakah ada foto yang terbaru tidak ada di layar”. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2025 pukul 07.43 WITA, yang bersangkutan menyampaikan *link* berita yang telah berubah/direvisi foto diagramnya.

- g. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat nomor: 342/PL.02-SD/63/2025 dan surat nomor: 344/PL.02-SD/63/2025 tentang undangan memberikan keterangan terkait laporan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Sdri. Rizki Amelia (**bukti surat T-25**) dan dalam keterangannya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara nomor: 92/PL.02-BA/63/2025 pada tanggal 8 Mei 2025 (**bukti surat T-26**). Rizki Amelia memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bukan bagian dari Lembaga Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak ada dalam struktur susunan organisasi LPRI serta tidak ada perjanjian, kontrak, atau apapun dengan LPRI;
 - b) Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan menerangkan hanya sebagai petugas Pemantau yang diberikan Surat Mandat oleh LPRI untuk bertugas saat PSU di TPS 903 dan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Landasan Ulin;

- c) Bahwa yang bersangkutan menerangkan proses publikasi hitung cepat yang diperoleh dari hasil global pemantau dibuat oleh admin yang kemudian diserahkan kepada Sdri. Syarifah Hayana dan Sdr. Candra (Ketua Pelaksana), kemudian dibuat dalam bentuk diagram quick count;
- d) Bahwa hasil hitung cepat tersebut disampaikan kepada media yaitu newsway.co.id, yang mana yang bersangkutan menelpon media tersebut atas perintah Sdr. Candra dan Sdri. Syarifah Hayana, karena Paslon 01 sudah mendeklarasikan kemenangan;
- e) Bahwa yang bersangkutan saat menghubungi media untuk meliput hasil hitung cepat yang dikeluarkan LPRI, sempat pihak media tersebut menanyakan berulang kali apakah tetap akan mempublikasikan hasil hitung cepat karena hasilnya berbeda dengan sirekap dan tim Dozer;
- f) Bahwa dalam keterangannya, yang bersangkutan hanya sebagai penghubung antara LPRI dan media, terkait pembahasan mengenai pemberitaan Hasil Quick Count tidak mengetahui;

11.6.4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara nomor: 95/HK.07.6-BA/63/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 (**bukti surat T-27**), yang mana dinyatakan:

- a. Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang terakreditasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Akreditasi Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 007/Pemantau
Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025;

b. Berdasarkan telaah hukum terhadap Rekomendasi
Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor:
002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025, KPU Provinsi
Kalimantan Selatan berkesimpulan:

a) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-
LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan terbukti melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal
128 huruf k UU Pemilihan *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan
yaitu melakukan kegiatan hitung cepat dan
mempublikasikan ke media newsways.co.id;

b) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-
LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan dikenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1) UU
Pemilihan *jo.* Pasal 54 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun
2022 yaitu dicabut status dan hak sebagai pemantau
Pemilihan.

c) KPU Provinsi Kalimantan Selatan mencabut status dan
hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-
LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemantau
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
Selanjutnya, KPU Provinsi Kalimantan Selatan
menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025
tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga
Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi
Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru
Tahun 2024 (*vide bukti surat T-3*).

- 11.6.5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan bersurat dengan nomor: 357/HK.07.6-SD/63/2025 kepada Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru mengenai tindak lanjut KPU Provinsi Kalimantan Selatan atas Pelanggaran Administrasi LPRI yaitu dengan mencabut status dan hak lembaga LPRI sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (**bukti surat T-28**);
- 11.6.6. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon angka 48 s.d angka 50 halaman 34 pada pokoknya mendalilkan adanya kriminalisasi terhadap Yayasan Visi Nusantara Maju. Dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, faktanya Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) Banjarbaru adalah pemantau Pemilihan yang terakreditasi sebagaimana Sertifikat Akreditasi Nomor 006/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (*vide bukti surat T-10*) yang melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025. Fakta selanjutnya adalah, Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan a.n Muhamad Arifin menulis opini di media cetak Radar Banjarmasin tertanggal 13 Mei 2025 dengan judul “Kota Banjarbaru Telah Memilih: Hormati Hasil PSU, Akhiri Panggung Ambisi Politik Pribadi” (**bukti surat T-55**), yang mana di dalam opini tersebut Muhamad Arifin menuliskan:

“Saya ingin menyatakan secara tegas, saya memulai gugatan ini ke MK, saya pula yang merasa berkewajiban untuk menyatakan bahwa prosesnya telah selesai. Mandat rakyat telah diberikan kembali dalam PSU. Hasilnya adalah kehendak konstitusional. Maka, tidak elok apabila masih ada upaya-upaya memelintir realitas demi membangun panggung politik personal. Ini bukan tentang siapa yang menang atau

kalah, tetapi tentang bagaimana kita menjaga martabat demokrasi.”;

11.6.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 11.6.6 tersebut di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya kriminalisasi terhadap pemantau Pemilihan *in casu* adalah Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hanya berdasarkan asumsi subjektif Pemohon, karenanya dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan.

11.7. Bahwa Pemohon dalam posita permohonan halaman 33 angka 42 mendalilkan praktik politik uang secara TSM juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1 yang berbanding jauh dengan Pilukada 2024, dengan matriks yang menurut Pemohon sebagai berikut:

DATA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 1			
KECAMATAN	PILKADA 2024	PSU 2025	PENINGKATAN SUARA
BANJARBARU SELATAN	6.745	8.951	↑ 2.206
BANJARBARU UTARA	6.246	10.141	↑ 3.795
CEMPAKA	5.506	19.512	↑ 5.006
LANDASAN ULIN	10.746	15.816	↑ 5.070
LIANG ANGGANG	6.892	10.623	↑ 3.731
JUMLAH	38.135	56.043	↑ 19.908

11.8. Bahwa Termohon perlu menjelaskan terkait dengan partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat Pemilihan tanggal 27

November 2024 dan partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 19 April 2025 sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih pada Pemilihan 27 November 2024

- a. Bahwa pada Pemilihan 27 November 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 195.819 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-34**);
- b. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan 27 November 2024 adalah sebanyak 114.871 Pemilih dengan rincian:
 - 1) Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 113.655 Pemilih;
 - 2) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 422 Pemilih;
 - 3) Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 794 Pemilih;
 - 4) Total Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 114.871 Pemilih.
- c. Bahwa jumlah seluruh suara sah pada Pemilihan 27 November 2024 adalah sebanyak 36.135 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 78.736 suara.

2. Partisipasi Pemilih pada PSU 19 April 2025

- a. Bahwa pada pemungutan suara ulang (PSU) 19 April 2025, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 195.819 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-13**);
- b. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan 19 April 2025 adalah sebanyak 110.816 Pemilih dengan rincian:
 - 1) Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 110.263 Pemilih;

- 2) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 291 Pemilih;
 - 3) Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 262 Pemilih;
 - 4) Total Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 110.816 Pemilih.
- c. Bahwa jumlah seluruh suara sah pada pemungutan suara ulang (PSU) 19 April 2025 adalah sebanyak 107.458 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 3.358 suara;

3. Matriks Perbandingan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025

Matriks Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah				
Pemilihan 27 November 2024		PSU 19 April 2025		Penambahan Suara Sah dan Berkurangnya Suara Tidak Sah pada PSU 19 April 2025 dibandingkan Pemilihan 27 November 2024
Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah	Suara Tidak Sah	
36.135	78.736	107.458	3.358	1. Suara Sah PSU 19 April 2025 bertambah 71.323 ; 2. Suara Tidak Sah PSU 19 April 2025 berkurang 75.378 .
Total Suara Sah dan Tidak Sah 114.871		Total Suara Sah dan Tidak Sah 110.816		Penurunan Jumlah Pemilih 4.055

- 11.9. Bahwa tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilihan 27 November 2024 adalah sebanyak 58,42% dan partisipasi Pemilih pada PSU 19 April 2025 sebanyak 56,52%. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 11.8 tersebut di atas, maka secara umum tingkat partisipasi Pemilih pada PSU 19 April 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) dibandingkan pada saat Pemilihan

27 November 2024. Adapun perbandingan tingkat partisipasi Pemilih antara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dengan PSU tanggal 19 April 2025 secara lengkap Termohon susun dalam matriks perbandingan dalam bukti surat (**bukti surat T-51**);

11.10. Bahwa kendati tingkat partisipasi Pemilih pada saat PSU 19 April 2025 menurun dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024, akan tetapi terdapat kenaikan pada jumlah suara sah pada PSU 19 April 2025 dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024 lalu. Di sisi lain jumlah suara tidak sah pada PSU 19 April 2025 mengalami penurunan dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024 sebagaimana diuraikan Termohon pada poin 11.8 tersebut di atas;

11.11. Bahwa berkurangnya jumlah suara tidak sah pada PSU 19 April 2025 dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024 dan bertambahnya jumlah suara sah pada saat PSU 19 April 2025 dibanding pada saat Pemilihan 27 November 2024, dalam batas penalaran yang wajar, merupakan hal yang lumrah dan sangat mungkin terjadi. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari masifnya sosialisasi yang Termohon lakukan sebelum pelaksanaan PSU 19 April 2025 secara masif baik dengan mengoptimalkan sosialisasi melalui saran media sosial (Instagram) Termohon, pemasangan alat peraga sosialisasi berupa spanduk dan baliho yang Termohon tempatkan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat serta sosialisasi yang Termohon lakukan secara tatap muka dengan masyarakat. Uraian lebih lanjut terkait sosialisasi akan Termohon uraikan pada bagian bantahan terhadap dalil Pemohon terkait sosialisasi;

11.12. Bahwa dengan demikian kenaikan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada PSU 19 April 2025 tidak lantas kemudian dapat ditarik kesimpulan karena telah terjadi adanya politik uang sebagaimana dalil Pemohon karena dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan. Faktanya, selama proses pelaksanaan PSU mulai dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan baik dari saksi Pasangan Calon maupun dari semua pemantau Pemilihan termasuk Pemohon dan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang adanya politik uang yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*;

11.13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 34 s.d halaman 38 angka 53 s.d angka 59 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai "*Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU bercalon tunggal*", dengan argumentasi sebagai berikut:

12.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf a yang menyatakan tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

12.1.1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut: **Keputusan KPU 1774/2024**) halaman 13 dan halaman 14 huruf b mengatur Pembuatan TPS dimana sarana dan prasarana TPS terdiri atas:

a. ruangan atau tenda;

- b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman;
 - d. tempat duduk atau meja KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.
- 12.1.2. Bahwa di dalam Keputusan KPU 1774/2024 halaman 16 huruf p) mengatur tata letak TPS, KPPS menyiapkan dan mengatur di antaranya adalah papan yang ukurannya memadai untuk memasang Daftar Pasangan Calon dan salinan daftar Pemilih;
- 12.1.3. Bahwa dalam Keputusan KPU 1774/2024 halaman 39 huruf c angka 3) mengatur “c. Penjelasan kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi: 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos”;
- 12.1.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.2 s.d poin 12.1.3 tersebut di atas, Termohon tidak diwajibkan untuk membuat panduan tata cara mencoblos di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara *in casu* PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Kendatipun tidak menjadi kewajiban Termohon untuk mencetak panduan dimaksud, namun Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tata cara pemberian suara sah dan tidak sah yang Termohon lakukan melalui sosialisasi di media sosial (instagram) maupun sosialisasi secara tatap muka oleh Termohon dan jajaran kepada masyarakat. Hal mana terkait sosialisasi akan Termohon uraikan secara detail pada bagian bantahan dalil Pemohon terkait kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU

tanggal 19 April 2025 sebagaimana posita Pemohon halaman 35 angka 53 huruf c;

- 12.1.5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terdapat 4 (empat) TPS yang didalilkan tidak ada tata cara mencoblos yaitu di TPS 009 Kelurahan Cempaka Hulu, TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur, dan TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin. Faktanya adalah sebagai berikut:
1. Dari total 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru tidak terdapat kelurahan Cempaka Hulu di 5 (lima) Kecamatan dimaksud, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada. Bilamana yang hendak Pemohon maksud adalah TPS 009 Kelurahan Cempaka, faktanya tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon serta dihadiri pemantau Pemilihan di TPS 009 Kelurahan Cempaka pada saat pemungutan dan penghitungan suara akan tetapi datang terlambat (**bukti surat T-29**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;
 2. TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada pemantau Pemilihan yang hadir di TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara (**bukti surat T-30**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;
 3. TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon serta dihadiri pemantau Pemilihan di TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur

pada saat pemungutan dan penghitungan suara akan tetapi datang terlambat (**bukti surat T-31**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;

4. TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada pemantau Pemilihan yang hadir di TPS 019 Sungai Ulin pada saat pemungutan dan penghitungan suara (**bukti surat T-32**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;

12.2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf b yang menyatakan adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025 yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

12.2.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru melalui Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025 (**bukti surat T-33**) dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan

pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

12.2.2. Bahwa Pemohon dalam posita halaman 38 angka 57 mendalilkan adanya perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kabupaten Pilkada 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka yang akan diuraikan sebagai berikut:

Perbedaan DPT menurut Pemohon:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.029	27.032
Perempuan	29.535	29.408
Total	56.565	56.440
Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.184	15.308
Perempuan	13.605	13.724
Total	28.789	29.032

12.2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 (**bukti surat T-34**) dan Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka pada PSU tanggal 19 April 2025 (**vide bukti surat T-13**) jumlah DPT yang benar adalah sebagai berikut:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.051	27.051
Perempuan	29.514	29.514
Total	56.565	56.565

Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.308	15.308
Perempuan	13.724	13.724
Total	29.032	29.032

- 12.2.4. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti karena faktanya jumlah DPT Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan jumlah DPT pada PSU tanggal 19 April 2025 adalah sama;
- 12.2.5. Bahwa terkait dengan DPT, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat penjelasan dan perbaikan terhadap jumlah DPT salah satunya di Kecamatan Landasan Ulin yang mana pada pokoknya terdapat kesalahan pencatatan jumlah DPT antara Formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota dengan Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK **(bukti surat T-35)**;

Berdasarkan Catatan Kejadian Khusus tersebut menerangkan bahwa di Kecamatan Landasan Ulin terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kota Banjarbaru mengenai perbedaan jumlah DPT. Terdapat perbaikan pada jumlah DPT yang diteliti ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus). Jumlah DPT yang ditetapkan pada 20 September 2024 yaitu 23 Pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 132 Pemilih, namun pada C. Hasil KWK-Walikota tertulis 4 Pemilih Laki-laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah Total 7 Pemilih. Sehingga menyebabkan selisih perbedaan 125 Pemilih dan Bawaslu Kota Banjarbaru memberikan saran harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT;

Berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Tingkat Kota Banjarbaru telah dilakukan perbaikan data jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin yang disaksikan oleh KPU Kota Banjarbaru, Bawaslu

Banjarbaru, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Lembaga Pemantau Pemilu yang hadir;

12.2.6. Bahwa faktanya, pada saat rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten, Pemohon bertandatangan di Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-13**). Pemohon mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**vide bukti surat T-35**), akan tetapi di dalam formulir *a quo*, Pemohon dengan tegas menyatakan hanya keberatan untuk bertandatangan di kolom kosong karena menurut Pemohon sebagai pemantau LPRI adalah netral bukan saksi dari salah satu pihak paslon namun **terkait hasil Pemohon sama sekali tidak keberatan**.

12.3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf c yang menyatakan kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025 yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

12.3.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, Termohon telah melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2025 KPU mengirimkan Surat Dinas Nomor: 486/PL/02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Persesilihan Hasil Pemilihan kepada Termohon (**bukti surat T-36**). Dalam surat dinas dimaksud pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Termohon terkait mekanisme tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi serta sosialisasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (**bukti surat T-37**) sebagaimana diktum kesatu keputusan dimaksud memerintahkan kepada Termohon untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Keputusan *a quo* didasarkan pada pemberhentian tetap Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Dahtiar selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028, Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum, sehingga jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang Keputusan *a quo*, terhadap pengambilalihan perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(selanjutnya disebut: Peraturan KPU tentang Tata Kerja) mengatur: “(2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU tentang Tata Kerja mengatur “(1) Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir.”;
3. Bahwa anggota KPU Kota Banjarbaru hanya tersisa 1 (satu) orang pasca 4 (empat) orang anggota KPU Kota Banjarbaru dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu atas nama Dahtiar selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028, Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028;
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 3 tersebut di atas, maka terdapat fakta bahwa KPU Kota Banjarbaru tidak dapat melaksanakan tahapan dan Rapat Pleno karena tidak memenuhi syarat kuorum jumlah minimal anggota. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh KPU RI dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Banjarbaru oleh Termohon sebagaimana diktum kesatu keputusan dimaksud memerintahkan kepada Termohon untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru adalah tindakan yang sah menurut hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 129 ayat (2) Peraturan KPU tentang Tata Kerja;

5. Bahwa berkenaan dengan penandatanganan Objek Sengketa oleh Termohon juga telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan KPU tentang Tata Kerja yang mengatur “(2) Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.”
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2025 (**bukti surat T-38**), yang pada pokoknya dalam diktum kesatu keputusan *a quo* menetapkan tanggal 19 April 2025 pukul 07.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA sebagai hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ulang tindak lanjut

- Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 tertanggal 7 Maret 2025 (**vide bukti surat T-6**);
 - e. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Maret 2025 yang mengundang instansi/lembaga, partai politik, pemantau, organisasi kemasyarakatan, dan media sebagaimana Surat Nomor: 170/PL.02/2-Und/63/2025 tertanggal 20 Maret 2025 (**bukti surat T-39**). Dalam forum tersebut Termohon melakukan sosialisasi terkait tahapan dan jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - f. Bahwa Termohon juga telah melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 kepada PPK dan PPS se Kota Banjarbaru bertempat di Aula Kantor KPU Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 261/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**bukti surat T-40**) dan Termohon juga telah memberikan petunjuk terkait arahan pelaksanaan sosialisasi kepada PPK dan PPS se Kota Banjarbaru melalui Surat Nomor: 262/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**bukti surat T-41**);

- g. Bahwa Termohon juga telah memberikan petunjuk tentang penyampaian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS se Kota Banjarbaru melalui Surat Nomor: 263/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**bukti surat T-42**) yang pada pokoknya surat tersebut berisi instruksi kepada KPPS terkait tata cara pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih;
- h. Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Pemantau Pemilihan sebagaimana Surat Nomor: 275/PP.03.2-Und/63/2025 perihal Ketentuan dalam Pemantauan Pemilihan tertanggal 17 April 2025 (**bukti surat T-43**);
- 12.3.2. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi melalui media sosial (instagram) KPU Kota Banjarbaru dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan tanda coblos yang sah dan tidak sah (**bukti surat T-44**). Hai tersebut adalah bentuk konkret tindakan Termohon yang telah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan suara yang sah dan tidak sah dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan satu pasangan calon tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
- 12.3.3. Bahwa Termohon juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui media sosial (instagram) KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya berisi sosialisasi terkait seruan kepada pemilih untuk datang ke TPS pada tanggal 19 April 2025 untuk menggunakan hak pilihnya, sosialisasi terkait siapakah yang berhak menjadi pemilih dalam PSU Kota Banjarbaru, dan pengumuman

pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (**bukti surat T-45**);

12.3.4. Bahwa Termohon pada prinsipnya dalam melakukan sosialisasi terkait pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan media sosial Termohon. Hal mana Termohon selalu *upload* setiap kegiatan yang Termohon lakukan dalam rangka pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 melalui media sosial (instagram) Termohon (**bukti surat T-46**);

12.3.5. Bahwa selain optimalisasi sosialisasi menggunakan media sosial (instagram), tindakan lain sebagai bentuk kesungguh-sungguhan Termohon dalam melakukan sosialisasi terkait PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 juga telah bekerjasama dengan PT. Radio Swara Cakrawala Martapura yang berisi iklan layanan masyarakat tentang PSU Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Bukti Siar dengan Order Nomor: 0019/ILM-KPUBJB/RM/IV/2025 tertanggal 21 April 2025 untuk periode siar 10 s.d 18 April 2025 (**bukti surat T-47**) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Siar	Jenis dan Menit Siar
1.	10 April 2025	10:14, 16:08
2.	11 April 2025	10:14, 16:08
3.	12 April 2025	10:14, 16:08
4.	14 April 2025	10:14, 16:08
5.	15 April 2025	10:14, 16:08
6.	16 April 2025	10:14, 16:08
7.	17 April 2025	10:14, 16:08

8.	18 April 2025	10:14, 16:08
----	---------------	--------------

- 12.3.6. Bahwa Termohon juga telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode pemasangan baliho, banner, dan spanduk yang berisi sosialisasi kepada masyarakat Kota Banjarbaru untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang yang Termohon lakukan dengan memasang peraga sosialisasi dimaksud di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat (**bukti surat T-48**);
- 12.3.7. Bahwa selain metode sosialisasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Termohon dan jajarannya telah pula melakukan sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi yang Termohon dan jajarannya lakukan secara tatap muka ini dilakukan di seluruh Kecamatan se Kota Banjarbaru yaitu: Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang (**bukti surat T-49**);
- 12.3.8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, telah dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi terkait pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dengan maksimal. Termohon telah menggunakan seluruh sarana baik optimalisasi media sosial (instagram) Termohon, pemasangan spanduk dan banner, dan bekerjasama dengan pihak radio untuk menyosialisasikan seluruh informasi berkenaan dengan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

- 12.3.9. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
- 12.4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf d yang menyatakan tidak meratanya pembagian undangan memilih yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:
- 12.4.1. Bahwa Termohon perlu menjelaskan terlebih dahulu terkait penyampaian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK pada pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana telah Termohon tuangkan dalam Surat Nomor: 263/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**vide bukti surat T-42**) sebagai berikut:
1. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ulang berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara ulang;
 2. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada Pemilaha yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang menggunakan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
 3. Sebelum KPPS menyampaikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, KPPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS;
 4. Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata

- Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk;
5. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
 6. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
 7. Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat/personal yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut;
 8. Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara ulang dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk atau melakukan pengecekan

terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;

9. Ketua dan anggota KPPS memastikan pelayanan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, DPTB pada Pemilihan 27 November 2024.

12.4.2. Bahwa Termohon telah mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru;

12.4.3. Bahwa dalam proses distribusi, terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru yang disebabkan karena :meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berpindah status, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Adapun rincian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota yang tidak terdistribusi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota (**bukti surat T-50**) sebagai berikut:

a. Kecamatan Banjarbaru Selatan jumlah DPT 35.094

1. Tidak Terdistribusi:

- | | |
|---|---------|
| a. Meninggal Dunia | : 312 |
| b. Pindah Alamat Domisili | : 821 |
| c. Pindah Memilih | : 26 |
| d. Tidak Dikenal | : 1.111 |
| e. Berpindah Status | : 120 |
| f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan | : 2.246 |

- g. Total Tidak Terdistribusi : 4.636
- 2. Terdistribusi : 30.458**
- b. Kecamatan Banjarbaru Utara jumlah DPT 40.500**
- 1. Tidak Terdistribusi:**
- a. Meninggal Dunia : 241
- b. Pindah Alamat Domisili : 100
- c. Pindah Memilih : 54
- d. Tidak Dikenal : 347
- e. Berpindah Status : 1.615
- f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan : 2.357
- g. Total Tidak Terdistribusi : 4.714
- 2. Terdistribusi : 35.786**
- c. Kecamatan Cempaka jumlah DPT 29.032**
- 1. Tidak Terdistribusi:**
- a. Meninggal Dunia : 245
- b. Pindah Alamat Domisili : 260
- c. Pindah Memilih : 77
- d. Tidak Dikenal : 469
- e. Berpindah Status : 8
- f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan : 1.271
- g. Total Tidak Terdistribusi : 2.330
- 2. Terdistribusi : 26.702**
- d. Kecamatan Liang Anggang jumlah DPT 34.628**
- 1. Tidak Terdistribusi:**
- a. Meninggal Dunia : 339
- b. Pindah Alamat Domisili : 769
- c. Pindah Memilih : 28
- d. Tidak Dikenal : 1.718
- e. Berpindah Status : 66

f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	: 1.528
g. Total Tidak Terdistribusi	: 4.448
2. Terdistribusi	: 30.180
e. Kecamatan Landasan Ulin jumlah DPT 56.565	
1. Tidak Terdistribusi:	
a. Meninggal Dunia	: 415
b. Pindah Alamat Domisili	: 1.052
c. Pindah Memilih	: 102
d. Tidak Dikenal	: 2.175
e. Berpindah Status	: 38
f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	: 2.646
g. Total Tidak Terdistribusi	: 6.428
2. Terdistribusi	: 50.137

- 12.5. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara maupun tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dari para pihak termasuk Pemohon yang pada pokoknya berkeberatan terhadap proses distribusi formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih. Selain itu Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru dan jajarannya yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses pendistribusian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
- 12.6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
13. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang Termohon uraikan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terbukti, hanya berupa dalil-dalil yang asuntif dan tidak berdasar, yang tidak relevan untuk

dipertimbangkan, oleh karenanya terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA; dan
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043 Suara

2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415 Suara
TOTAL SUARA SAH		107.458 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon




RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.


Dr. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H.


KM. IBNU SHINAZ, S.H., M.H.


FAJAR MAULANA YUSUF, S.H., M.H.


ROBERT RETRUS, S.H., M.H.


ERWIN MEIMAN HALAWA, S.H., M.H.


ALFA AVESIANA ROMDHONI, S.H.


ASEP ALAMSYAH R, S.H.


MICHAEL MEDIAN T, S.H.


ANTON JAKSA T, S.H., M.H.


DICKY HENDROYONO, S.H.


TAUFIK HIDAYAT, S.T., S.H.


SENATOR GIOVANI PUTRA A., S.H., M.H.


F. RAMDAN SETIAWAN, S.H.


MUHAMMAD MAULANA, S.H.


EKI ZATNIKA, Ss.Y.


RISHKI YUCKY RESTU, S.H.


KARINA PURNAMASARI, S.H.


HADIAN MUNANDAR, S.H.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI).